

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Bansari, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Bansari, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Bansari;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Bansari;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan Renstra Kecamatan Bansari;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bansari;

- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Bansari;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Bansari; dan
- 12) Informasi lainterkait pelayanan Kecamatan Bansari.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Bansari;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Bansari adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bansari.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Bansari untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Bansari.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Bansari;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Bansari. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bansari dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra Kecamatan Bansari tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Bansari;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan Renstra Kecamatan Bansari dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan Renstra Kecamatan Bansari sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Bansari.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bansari dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bansari;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bansari;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok

ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Bansari.

Tahapan kegiatan telaah yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
 - b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
 - c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;**
- Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bansari.
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**
- Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari.
- Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Bansari. Namun dalam proses ini Kecamatan Bansari mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bansari terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.
- h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**
- Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari dalam pembangunan daerah.
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Bansari;**
- Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Bansari merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bansari;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bansari perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Bansari dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Bansari dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Bansari yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bansari untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bansari.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bansari selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Bansari Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Bansari Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bansari Tahun 2023.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANSARI
TAHUN 2023

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANSARITAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 terhadap Capaian Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023, serta Evaluasi terhadap Proyeksi Capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Bansari sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023**.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra Kecamatan Bansari 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Progra m/Kegia tan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satu an	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Belanja Pegawai	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	bulan		1.471.091.050		1.471.091.050		1.471.091.050	1.471.091.050		1.471.091.050		100		1.471.091.050		1.053.903.486	
b.	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terbayarkannya TPP pegawai	bulan		668.622.914		668.622.914		668.622.914	668.622.914		668.622.914				668.622.914		106.891.201	
	Total Program				2.139.713.964		2.139.713.964		2.139.713.964	2.139.713.964		2.139.713.964		-		2.139.713.964		1.160.794.687	
Belanja Langsung																			
A	PERENCANAAN PEMBANGUNAN																		
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan																		
a.	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Peningkatan Koordinasi dengan Pem.Des, PATEN, pelayanan pendaftaran Penduduk dan penyelesaian sengketa tanah, PPID, statistik sektoral, pelestarian	bulan	60	26.379.000	12	33.000.000	12	33.000.000	33.000.000	12	19.628.500	12	59		52.628.500		0	

		koleksi naskah kuno																
b.	Koordinasi Potensi Desa	Terlaksananya kordinasi potensi desa	bulan	6 0	29.740.000	1 2	40.000.000	1 2	40.000.000	40.000.000	12	37.422.500	12	94		77.422.500		0
	Total Program						73.000.000		73.000.000	73.000.000		57.051.000				130.051.000		0
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan																	
a.	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan desa/ kel.tertib adimistrasi penyelenggaraan pemdes /kel,tersusunya RKP Desa ,terlaksanakanya Musrembangdes dan tk kecamatan ,fasilitas keuangan kepala Desa,Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan meliputi Pokmasy ,Fasilitasi kerja sama antar desa ,Pemberdayaan lembaga adat masy hukum adat pemberdayaan organisasi pemuda olahraga dan pendidikan	Bulan	6 0	29.975.000	1 2	39.000.000	1 2	39.000.000	39.000.000	12	24.697.500	12	63		63.697.500	4 0	0
b.	Fasilitasi Kawasan Perdesaan	terlaksananya pembinaan dan tertib adimistrasi kawasan perdesaan	bulan	6 0	10.380.000	1 2	20.000.000	1 2	20.000.000	20.000.000	12	8.737.500	12	44		28.737.500	2 0	0
c.	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Meningkatkan kualitas SDM pengurus PKK Desa	Bulan	6 0	10.288.500	1 2	15.000.000	1 2	15.000.000	15.000.000	12	9.668.000	12	64		24.668.000	2 0	0
	Total Program						74.000.000		74.000.000	74.000.000		43.103.000				117.103.000		0

3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan																	
a.	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksanakanya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, perlindungan perempuan	Bulan	60	15.667.000	12	11.000.000	12	11.000.000	11.000.000	12	8.000.000	12	73		19.000.000	40	0
b.	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terlaksanakanya Penanggulangan Kemiskinan	Bulan	60	4.063.200	12	6.500.000	12	6.500.000	6.500.000	12	5.050.000	12	78		11.550.000	20	0
c.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan WiraUsaha	Terlaksananya pendampingan Program Raskin	Bulan	60	3.120.000	12	4.000.000	12	4.000.000	4.000.000	12		12	-		4.000.000	20	-
	Total Program						21.500.000		21.500.000	21.500.000		13.050.000				34.550.000		0
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan																	
a.	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksanakanya koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Alam ,Keamanan dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal	bulan	60	13.201.500	12	5.000.000	12	5.000.000	5.000.000	12	3.845.000	12	77		8.845.000	40	0
b.	Forum koordinasi Pemimpin kecamatan (FORKOPIN CA)	Terlaksananya Koordinasi pemimpin kecamatan.	bulan	60	26.200.000	12	13.200.000	12	13.200.000	13.200.000	12	13.200.000	12	100		26.400.000	40	0
	Total Program						18.200.000		18.200.000	18.200.000		17.045.000				35.245.000		0
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah																	
	Penyusun dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Renstra, Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja, LKJip, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan (4) RFK	Dokumen	167	4.971.000	33	5.000.000	33	5.000.000	4.986.000	33		33	-		5.000.000	39,52	

		(12), RKA,DPA,RKPA,, DPPA, IKPD (4), Data Pokok Pembangunan (4).																
	Total Program					5.000.000		5.000.000	4.986.000		0				5.000.000		0	
6	Program pelayanan administrasi perkantoran																	
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	bulan	6 0	19.998.000	1 2	19.980.000	1 2	19.980.000	19.980.000	12	16.471.227	12	82		36.451.227	4 0	0
b.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	6 0	3.500.000	1 2	8.000.000	1 2	8.000.000	8.000.000	12	8.000.000	12	100		16.000.000	4 0	0
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	6 0	5.000.000	1 2	5.000.000	1 2	5.000.000	5.000.000	12	5.000.000	12	100		10.000.000	4 0	0
d.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	6 0	4.000.000	1 2	6.000.000	1 2	6.000.000	6.000.000	12	6.000.000	12	100		12.000.000	4 0	0
e.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	6 0	1.500.000	1 2	1.500.000	1 2	1.500.000	1.500.000	12	1.500.000	12	100		3.000.000	2 0	0
f.	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat, hari besar nasional, dan hari besar keagamaan.	bulan	6 0	21.000.000	1 2	20.000.000	1 2	20.000.000	20.000.000	12	19.990.000	12	100		39.990.000	1 2	0
g.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan luar daerah	bulan	6 0	30.000.000	1 2	30.000.000	1 2	30.000.000	30.000.000	12	29.341.000	12	98		59.341.000	3 5	0
h.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya biaya perjalanan ke dalam daerah	bulan	6 0	25.000.000	1 2	25.000.000	1 2	25.000.000	25.000.000	12	24.290.000	12	97		49.290.000	4 0	0

	dalam daerah																	
i.	Penyediaan Jasa pengamanan Gedung/Kantor	Tersedianya Jasa pengamanan Gedung		60	43.800.000	12	-	12	-	-	12	12	-		-	40	0	
j.	Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan kantor	bulan	60	21.240.000	12	35.099.800	12	35.099.800	35.099.800	12	32.675.532	12	93		67.775.332	40	0
	Total Program						150.579.800		150.579.800	150.579.800		143.267.759				293.847.559		0
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur																	
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	set/ unit	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	20.000.000	1	10.000.000	1	50		30.000.000	20	0
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor.	set/ unit	2	20.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10.000.000	2	20.000.000	2	200		30.000.000	20	0
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	12	5.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	15.000.000	12	5.000.000	12	33		20.000.000	40	0
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	18.757.750	12	20.000.000	12	20.000.000	20.000.000	12	18.757.750	12	94		38.757.750	40	0
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan Rumah Dinas Camat	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	2.000.000	12	2.000.000	12	100		4.000.000	20	0
f.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	12	900.000	12	5.000.000	12	5.000.000	5.000.000	12	900.000	12	12		5.900.000	25	0
g.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	5.000.000	12	5.000.000	12	100		10.000.000	40	0

	gedung kantor																		
h.	Pengadaan Pakaian Dinas besera perlengkapan nya	Terpenuhinya pakaian dinas Pegawai Kecamatan	bh	0	0	100	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	100	0	
	Total Program						82.000.000		77.000.000	77.000.000		61.657.750				143.657.750		0	

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari
Tahun 2021
(Program Kegiatan Tahun 2020 berbeda dengan Program Kegiatan Tahun 2021)

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2021		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
Belanja Langsung																			
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	

	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000		
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													20.000.000		
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
a.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													13.200.000		
	Koordinasi Penerapan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat													13.000.000		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bansari berupa:

Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan, Dengan Kegiatan Sbb:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotadi Kecamatan dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % ;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%;
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan 100 %;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat 100%;

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 %;

D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 %;
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 %;

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- G. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- H. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bansari

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Bansari dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Bansari
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%		100	100	100	100		97,83	99,78	-	-	97,78	AT
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%		0	0	0,5	0,3		0	0	-	-	100	TT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%		100	100	100	100		100	100	-	-	100	TT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%		100	100	100	100		100	100	-	-	100	TT
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%		100	100	100	100		100	100	-	-	100	TT
6	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%		75	75	75	75		83,33	100	-	-	100	TT
7	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%		5	3	2	2		1,55	1,98	-	-	100	TT
8	Angka kriminalitas kecamatan	%		0	0	0	0		0	0	-	-	0	TT
9	Persentase penanganan laporan kejadian	%		100	100	100	100		100	100	-	-	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 7 terdiri dari:
 - a. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena perangkat desa sudah mengerti tentang kewajiban dan tanggung jawabnya.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum adanya absensi elektronik.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah desa untuk segera mengadakan absensi elektronik.
 - b. Persentase realisasi penerimaan PBB
 - i. Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena Masyarakat sudah mengerti tentang kewajiban bayar pajak.
 - ii. Faktor penghambat indikator tersebut adalah terkadang SPPT sampai ke masyarakat terlambat
 - iii. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah SPPT untuk bisa terbit lebih dan sampai ke Masyarakat lebih awal.
 - c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena pentingnya dokumen RKP-Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM perangkat desa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah untuk sering mungkin diadakan Bimtek penyusunan RKP-Desa.
 - d. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena pentingnya dokumen APB-Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM Perangkat Desa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah untuk diadakan Bimtek Penyusunan APB-Desa.
 - e. Angka Kriminalitas Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Masyarakat sudah

- mentaati aturan hukum yang berlaku.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah untuk di adakan penyuluhan dari Kepolisian tentang bahaya kejahatan.
- f. Persentase penanganan laporan kejadian
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Masyarakat sudah mengetahui pentingnya laporan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penyuluhan dari Pihak terkait tentang kreteria kejadian dan pelaporannya.
- g. Persentase tempat ibadah kondisi baik
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena Masyarakat sudah mengetahui tentang Kebersihan dalam beribadah.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah butuh anggaran yang besar untuk membuat tempat ibadah yang kondisi baik.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah harus ada bantuan untuk tempat ibadah yang kondisinya kurang baik.
2. Capaian indikator dengan status tercapai ada 2 (dua) terdiri dari:
- a. Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan .
 - b. Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke Desa-Desa.
 - c. Faktor penghambat indikator tersebut adalah ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.
 - d. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah terpenuhinya kepemilikan KTP-EL hingga sampai kepada pemohon.
 - b. Persentase RTLH
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pentingnya menciptakan Rumah yang layak untuk tempat tinggal.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah target yang ditetapkan terlalu optimis.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mensinkronkan data dilapangan dengan data di Dinas Sosial.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Bansari terdiri dari:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Tabel 2.3

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik

4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
---	---------------	----------------	---	-------------

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017.

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Pelayanan di Kecamatan Bansari dengan nilai per unsur sebagai berikut:

1. Persyaratan pelayanan dengan Nilai 3,15
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur Nilai 3,20
3. Waktu pelayanan Nilai 3,00
4. Biaya/Tarif pelayanan Nilai 3,85
5. Produk spesifikasi jenis layanan Nilai,3,17
6. Kompetensi pelaksana Nilai 3,13
7. Perilaku pelaksana Nilai 3,13
8. Penanganan Pengaduan Nilai 2,95
9. Sarana dan Prasarana Nilai 3,76

Tabel 2.4

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bansari Tahun 2017-2021 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2017	n.a
2	2018	n.a
3	2019	n.a
4	2020	82,95
5	2021	79.91 %

Sumber : *Bagian Ortala Kab Temanggung.*

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 termasuk dalam kategori baik.

2) Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desayang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau

- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa adalah jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa di Kecamatan Bansari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Persentase pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Bansari Tahun 2017 – 2021 sampai dengan Tri Wulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Bansari (jiwa)	1	1	0	4	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Bansari (jiwa)	133	133	133	137	137
3	Persentase (%)	0,75	0,75	100	2,92	0

Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2021 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bansari sampai Tri Wulan IV Tahun 2021 sebesar 0 %.

Tabel 2.6

Jumlah Perangkat Desa dan jumlah yang melanggar disiplin Kecamatan Bansari Tahun 2021 Triwulan IV

No	DESA	JUMLAH KADESA DAN PERANGKAT DESA	JUMLAH YANG MELANGGAR DISIPLIN
1	2	3	4
1	BANSARI	14	0
2	MOJOSARI	12	0
3	REJOSARI	9	0
4	GUNUNGSARI	10	0
5	BALESARI	12	0
6	PURBOREJO	11	0
7	TLOGOWERO	8	0
8	MARANGGEN KIDUL	8	0

9	MRANGGEN TENGAH	8	0
10	CANDISARI	15	0
11	CAMPURANOM	11	0
12	GENTINGSARI	10	0
13	TANUREJO	9	0

Atas pelanggaran disiplin dimaksud, kepada yang bersangkutan dikenai tindakan sanksi disiplin berupa pemberhentian sementara.

3) Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bansari dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bansari. Persentase kepemilikan KTP-el dapat dilihat pada tabel berikutini.

Tabel 2.7

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari Tahun 2017 – 2021 sampai dengan Tri Wulan IV.

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Bansari (jiwa)	16.825	17.716	17.716	18,355	17.766
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bansari	17.843	18.109	18.109	18.411	17.805
3	Persentase (%)	94,40	97,83	97.83	99,70	99,78

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari data di atas diketahui bahwa tingkat kepemilikan KTP elektronik masyarakat Kecamatan Bansari mencapai 99,78 %. Adapun data kepemilikan KTP elektronik dirinci per desa adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Bansari Tahun 2021 s.d Triwulan IV

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Ket
1.	BANSARI	3.596	3.582	7	
2.	MRANGGEN TENGAH	1.771	1.769	2	
3.	MRANGGEN KIDUL	715	713	0	
4.	BALESARI	1.086	1.083	3	
5.	TLOGOWERO	1.821	1.816	1	
6.	CAMPURANOM	1.417	1.411	3	
7.	TANUREJO	775	770	3	
8.	CANDISARI	1.022	1.020	0	
9.	MOJOSARI	643	641	0	
10.	GENTINGSARI	2.637	2.620	12	
11.	GUNUNGSARI	1.278	1.271	4	
12.	PURBOREJO	986	981	3	
13.	REJOSARI	638	637	1	
		18.385	18.314	39	

Sumber :DinasKependudukanCapilKabupatenTemanggungTahun 2021

4) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun.

Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.9
Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Bansari
Tahun 2017 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari	244.686.648	244.352.721	244.843.165	233.511.724	280.485.819
2	Jumlah ketentuan PBB di Kecamatan Bansari	244.686.648	244.352.721	244.843.165	233.511.724	280.485.819
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2021 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari sampai bulan Desember 2021 mencapai 100%. Terjadi kenaikan jumlah ketentuan PBB dari tahun 2020 ke Tahun 2021. Data dukung realisasi penerimaan semua desa tahun 2021 seperti Tabel berikut:

Tabel 2.10
Realisasi Penerimaan PBB di semua Desa
di Kecamatan Bansari tahun 2021 s.d. Triwulan IV

NO	DESA	Ketetapan PBB	TANGGAL LUNAS
1	BANSARI	47.438.349	1-10-2021
2	MOJOSARI	26.027.572	05-08-2021
3	REJOSARI	8.982.915	26-09-2021
4	GUNUNGSARI	13.223.061	15-09-2021
5	BALESARI	21.393.034	10-09-2021
6	PURBOREJO	33.335.783	30-09-2021
7	TLOGOWERO	13.459.335	30-09-2021
8	MRANGGEN KIDUL	26.567.294	1-10-2021
9	MRANGGEN TENGAH	28.117.946	30-09-2021
10	CANDISARI	30.727.283	30-09-2021
11	CAMPURANOM	13.803.762	16-09-2021
12	GENTINGSARI	8.649.631	06-09-2021
13	TANUREJO	8.759.854	08-09-2021

JUMLAH	280.485.819
--------	-------------

Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2021 s.d Triwulan IV

5) Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnyadesa yang Tertib dalam Pengelolaan Asetadalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan assetdiKecamatan Bansari Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11.

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Kecamatan Bansari Tahun 2017 – 2021 sampai Tri Wulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	12	12	13	13	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	92%	92%	100%	100%	100%

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa semua desa di Kecamatan Bansari telah mencatat semua asetnya dalam buku Inventaris Barang.

6) Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program

Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Desa yang menyerahkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Bansari Tahun 2017 – 2021 sampai Tri Wulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase	92%	92 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung, 2021

Tabel 2.13
Daftar Pengesahan LPPD
di Kecamatan Bansari Tahun 2021 Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Gunung sari	22-02-2022	Tepat Waktu
2	Bansari	22-02-2022	Tepat Waktu
3	Mojosari	24-01-2022	Tepat Waktu
4	Rejosari	29-01-2022	Tepat Waktu
5	Balesari	22-01-2022	Tepat Waktu
6	Purborejo	22-01-2022	Tepat Waktu
7	Tlogowero	29-02-2022	Tepat Waktu
8	Mranggen Kidul	28-01-2022	Tepat Waktu
9	Mranggen Tengah	29-01-2022	Tepat Waktu
10	Candisari	22-02-2022	Tepat Waktu
11	Campuranom	29-01-2022	Tepat Waktu

12	Gentingsari	30-01-2022	Tepat Waktu
13	Tanurejo	22-01-2022	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Bansari, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan LPPD tepat waktu di Kecamatan Bansari sampai Tri Wulan IV adalah 100 %

7) Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan Tepat Waktu.

Definisi desa menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.14

Persentase Desa yang menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2017 – 2021 sampai Tri Wulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	12	13	13	13	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13
3	Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu (%)	92	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bansari Tahun 2021 s.d Triwulan IV.

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Bansari sudah menyelesaikan kegiatan tepat waktu karena berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian akan dilihat di akhir Tahun.

8) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu

adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2017 – 2021 sampai Tri Wulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	10	11	13	12	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13
3	Persentase	77 %	85 %	100 %	92,31 %	100 %

Sumber:Kecamatan Bansari Tahun 2021 s.d Triwulan IV

Tabel 2.16

Daftar Perdes RKP-Des Kecamatan Bansari Tahun 2021

NO	DESA	PERDES RKPDes		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Bansari	6 Tahun 2021	25 September 2021	Tepat Waktu
2	Mojosari	10 Tahun 2021	21 September 2021	Tepat Waktu
3	Rejosari	9 Tahun 2021	20 September 2021	Tepat Waktu
4	Gunungsari	6 Tahun 2021	27 September 2021	Tepat Waktu
5	Balesari	5 Tahun 2021	25 September 2021	Tepat Waktu
6	Purborejo	5 Tahun 2021	20 September 2021	Tepat Waktu

7	Tlogowero	6 Tahun 2021	21 September 2021	Tepat Waktu
8	Mranggen Kidul	7 Tahun 2021	25 September 2021	Tepat Waktu
9	Mranggen Tengah	7 Tahun 2021	27 September 2021	Tepat Waktu
10	Candisari	7 Tahun 2021	20 September 2021	Tepat Waktu
11	Campuranom	8 Tahun 2021	25 September 2021	Tepat Waktu
12	Gentingsari	8 Tahun 2021	25 September 2021	Tepat Waktu
13	Tanurejo	10 Tahun 2021	21 September 2021	Tepat Waktu

Sumber: *Dinpermades 2021*

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Bansari yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu (ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 2021 sebanyak 13 desa (100%) sesuai dengan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung nomor : B/0001495/014/IX/2021 tanggal 8 September 2021 perihal penyusunan RKP-Desa Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa penetapan Perdes RKP-Desa Tahun 2021 paling lambat bulan September Tahun 2021.

9) Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari Sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2017 – 2021 sampai Tri Wulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	11	12	13	13	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13
3	Persentase	85%	90%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Tahun 2021 s.d Triwulan IV

Tabel 2.18

Daftar Perdes APB-Des Kecamatan Bansari Tahun 2021

NO	DESA	PERDES APBDes		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Bansari	07 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
2	Mojosari	15 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
3	Rejosari	10 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
4	Gunungsari	08 Tahun 2021	31 Desember	Tepat Waktu

			2021	
5	Balesari	07 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
6	Purborejo	07 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
7	Tlogowero	07 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
8	Mranggen Kidul	10 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
9	Mranggen Tengah	08 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
10	Candisari	10 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
11	Campuranom	09 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
12	Gentingsari	09 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
13	Tanurejo	11 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Bansari Tahun 2021 sd Triwulan IV.

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Bansari menyelesaikan APB-Des tepat waktu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021.

10) Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19

Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Bansari Tahun 2017-2021 sampai Tri Wulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tidak layak huni	1.089	906	906	449	157
	Jumlah yang ditangani	546	670	670	322	40
2	Jumlah rumah tinggal	7.839	7.839	7.839	7,921	7,921
3	Persentase	13,89	11,55	11,55	1,60	1,98

Sumber: 2021 berdasarkan DTSK

Tabel 2.20
Jumlah Perhitungan Perumahan RTLH
Kecamatan Bansari Triwulan IV Tahun 2021

NO	DESA	JUMLAH AWAL	TERBANGUN	BELUM TERBANGUN	Tidak layak Mendapat Bantuan
1	Tlogowero	35	25	10	-
2	Balesari	83	60	23	-
3	Mranggen Kidul	6	4	2	-
4	Mranggen Tengah	16	12	4	-
5	Bansari	119	86	33	-
6	Candisari	10	7	3	-
7	Gunungsari	30	22	8	-
8	Rejosari	42	30	12	-
9	Purborejo	24	17	7	-
10	Gentingsari	20	14	6	-
11	Mojosari	106	78	28	-
12	Tanurejo	17	12	5	-
13	Campuranom	58	42	16	-

Dilihat dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa masih ada rumah yang belummenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

11) Persentase Tempat ibadah dalam kondisi baik

Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan

- 93% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase tempat ibadah kondisi baik di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Persentase Tempat ibadah kondisi baik Tri Wulan IV
Kecamatan Bansari Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah tempat ibadah kondisi baik	70	70	70	70	98
	- Islam	80	80	80	80	93
	- Kristen	2	2	2	2	3
	- Katholik	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-
	- Budha	2	2	2	2	2
	- Konghuchu	-	-	-	-	-
2.	Jumlah tempat ibadah	84	84	84	84	100
	% tempat ibadah kondisi baik	83	83	83	83	93

Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2021 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Tempat ibadah dalam kondisi baik selama 5 Tahun sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 93 %.

12) Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bansari Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bansari
Tahun 2017 – 2021 sampai Tri Wulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	8	3	1	4	5
2	Jumlah laporan kejadian	8	3	1	4	5
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Bansari sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2021 dapat tertangani 100%.

Tabel 2.23
Laporan Kejadian
Di Kecamatan Bansari Tahun 2021 Triwulan IV

NO	DESA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tlogowero	-	-	-	-	2
2	Balesari	-	-	-	1	1
3	Mranggen Kidul	1	1	-	-	-
4	Mranggen Tengah	2	-	1	-	-
5	Bansari	-	-	1	-	1
6	Candisari	1	1	-	1	-
7	Gunungsari	-	-	-	-	1
8	Rejosari	-	-	1	1	-
9	Purborejo	1	-	-	-	-
10	Gentingsari	1	-	-	1	-
11	Mojosari	-	1	-	-	-
12	Tanurejo	-	-	-	-	-
13	Campuranom	1	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Bansari, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

13) Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin

rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Bansari dari tahun 2017 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Angka Kriminalitas Kecamatan Bansari Tahun 2017–2021

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kasus Narkoba	1	0	0	1	0
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	1	0	0	0	0
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	1	0	0	0	0
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	0	0	0	0	0
5.	Jumlah kasus Pencurian	2	1	4	0	0
6.	Jumlah kasus Penipuan	0	0	0	0	0
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	2	4	4	0	0
9.	Jumlah Penduduk	22.810	23.294	23.433	24.277	24.439
10	Angka Kriminalitas	0,8	1,7	1,7	0	0

Sumber: Polsek Bansari Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Kecamatan Bansari dari tahun 2017 sampai tahun 2019 meningkat, sedangkan pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021 Triwulan IV hasinya menurun karena tidak ditemukan kasus kriminalitas.

14) Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, adapun tujuan pengembangan desa tangguh

bencana adalah agar masyarakat desa yang tinggal di kawasan rawan bencana bisa terlindungi dari dampak merugikan bencana yang menimpa wilayahnya.

Untuk memperoleh prosentase desa tangguh bencana maka digunakan rumus jumlah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 2.25
Cakupan Desa Tangguh Bencana Tahun 2017 – 2021
sampai Tri Wulan IV

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	1	1	1	1
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	13	13	13	13
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	7,6	7,6	7,6	7,6

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah desa di Kecamatan Bansari yang berjumlah 13 Desa baru satu Desa yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana yaitu Desa Mranggen Kidul Kecamatan Bansari.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bansari dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari sebagaimana berikut:

1. Tingkat Kinerja Kecamatan Bansari terdapat beberapa indikator yang belum 100%, antara lain :
 - 1) Presentase kepemilikan KTP
 - 2) Presentase tempat ibadah dengan kondisi baik

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari, antara lain :
 - 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
 - 2) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan;
 - 3) Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
 - 4) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
 - 5) Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
 - 6) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
 - 7) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hal tersebut diatas disarankan agar lebih mengoptimalkan kinerja pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menindaklanjuti perumusan program di Tahun 2021.

2.4. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Tidak terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal RKPD Kecamatan Bansari.
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu :
 - a. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan;
 - b. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - c. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.26 berikut:

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
						2.546.542.525
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			%		2.472.691.825
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.177.025.425
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN kantor kecamatan Bansari	Kec. Bansari		Orang/ bulan	2.177.025.425
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					7.700.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya					7.700.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					78.024.000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bansari	12	Bulan	4.500.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Kec. Bansari	12	Bulan	15.264.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bansari	12	Bulan	5.500.000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediannya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bansari	12	Bulan	42.760.000

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	J Tersediannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bansari	12	Bulan	10.000.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.942.400	
7	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Jasa Surat Menyurat	Kec. Bansari	12	Bulan		
7	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bansari	12	Bulan	19.000.000	
7	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Kec. Bansari	12	Bulan	65.942.400	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.000.000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya jasa pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bansari	12	Bulan	22.000.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersediannya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan ba	Kec. Bansari	12	Bulan	100.000.000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Tersediannya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan baik	Kec. Bansari	12	Bulan		
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Tersediannya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dengan baik				3.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					44.808.700	
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan					
7	01	02	201	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahann ditingkat kecamatan						

7 01 02 204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					44.808.700	
7 01 02 204 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bansari	12	Bulan	44.808.700	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					15.835.000	
7 01 03 201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					15.835.000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bansari	12	Bulan	15.835.000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.200.000	
7 01 04 201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bansari	12	Bulan	13.200.000	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						

7	01	04	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bansari	12	Bulan		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah						
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan tidak yang dilaksanakan oleh instansi vertikal					
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa					
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa					
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Mengkoordinasi Pelaksanaan Kawasan Pedesaan					
										2.546.542.525	

Tabel 2.26

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

Sumber :Kecamatan BansariKabupaten Temanggung Tahun 2023

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atasrancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Bansari. Namun dalam proses ini Kecamatan Bansari mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bansari terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.27

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Pelebaran Jalan Campuranom-Medari menjadi Jalan standar	Desa Campuranom	Terbangunnya jalan standar	1 paket x Rp 529.000.000	APBD II

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 2 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bansari ada 2 (dua) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.28

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020-2022

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Mengubah lahan tidak produktif menjadi tempat wisata	Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)	swadaya	Pengembangan wisata alam	Gerakan komunitas/ masyarakat lokal	Penambahan lapangan kerja, peningkatan pendapatan desa, pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan	Pokdarwis Desa Tlogowero
2	Terbangunnya jalan yang belum standar menjadi jalan standar	Masyarakat	APBD II				Tahun 2023

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Bansari ada 5 (lima) penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.29
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara I Lomba Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 an. Desa Tanurejo	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dispermadesdukcapil Jawa Tengah
2	Juara II Lomba Desa Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 an. Desa Tanurejo	Bupati Temanggung	Kabupaten	Dinpermades Temanggung
3	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) atas Pelunasan Tercepat 100% Tahun 2019 an. Desa Gunungsari	Bupati Temanggung	Kabupaten	BPPKAD
4	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) atas Pelunasan Tercepat 100% Tahun 2019 an. Desa Gentingsari	Bupati Temanggung	Kabupaten	BPPKAD
5	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) atas Pelunasan Tercepat 100% Tahun 2019 an. Desa Bansari	Bupati Temanggung	Kabupaten	BPPKAD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Bansari lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bansari

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Bansari;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bansari dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Bansari.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Bansari Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2019-2023 adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**”.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata.

Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publicservice*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Bansari dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1) Kecepatan,
- 2) Ketepatan,
- 3) Keramahan, dan
- 4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

2. Peningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa karena kurang tersusunnya struktur organisasi yang tepat, kinerja

kelembagaan yang kurang baik, dan belum terbangunnya hubungan kerja antar organisasi di lingkungan pemerintahan desa, antara organisasi pemerintah dan masyarakat, dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik.

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2024
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku perencanaan	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	100
				Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0,5	0,5
				Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
			Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan	%	100	100

			APB-Desa tepat waktu			
		Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75	75
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	7,72	7,72
		Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Angka kriminalitas kecamatan	%	2,3	2,3
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100

Sumber : Renstra Kecamatan Bansari Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2021-2025. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Bansari Tahun 2021-2025.

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan BansariKab. TemanggungTahun 2023

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Pagu Setelah Desk
		Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Rencana Program	
1	2	3	4	5	6	7
					2.411.075.525	2.546.542.525
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%		2.450.231.825	2.472.691.825
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.177.025.425	2.177.025.425
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bansari		Orang/ bulan	2.177.025.425	2.177.025.425
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					7.700.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya					7.700.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				45.264.000	78.024.000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bansari	12	Bulan	4.500.000	4.500.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bansari	12	Bulan	15.264.000	15.264.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bansari	12	Bulan	5.500.000	5.500.000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bansari	12	Bulan	10.000.000	42.760.000

7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bansari	12	Bulan	10.000.000	10.000.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84.942.400	84.942.400
7 01 01 2.08 08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bansari	12	Bulan		
7 01 01 2.08 08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bansari	12	Bulan	19.000.000	19.000.000
7 01 01 2.08 08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bansari	12	Bulan	65.942.400	65.942.400
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.000.000	125.000.000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bansari	12	Bulan	22.000.000	22.000.000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bansari	12	Bulan	5.000.000	100.000.000
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Bansari	12	Bulan		
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan mebel					
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya				3.000.000	3.000.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				44.808.700	44.808.700
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan					
7 01 02 201 02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahann ditingkat kecamatan					
7 01 02 204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				44.808.700	44.808.700

7 01 02 204 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bansari	12	Bulan	44.808.700	44.808.700
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				15.835.000	15.835.000
7 01 03 201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.835.000	15.835.000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bansari	12	Bulan	15.835.000	15.835.000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13.200.000	13.200.000
7 01 04 201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.200.000	13.200.000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bansari	12	Bulan	13.200.000	13.200.000
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
7 01 04 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bansari	12	Bulan		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah					

7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal					
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa					
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					
	TOTAL PAGU				2.411.075.525	2.546.542.525

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif di Tahun 2023. Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, Penyediaan Makan dan Minum serta Pemeliharaan Gedung.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bansari Kab. Temanggung
Tahun 2023

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Alokasi Anggaran Tahun 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Sumber Dana
					Alokasi Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
			2.546.542.525	2.049.509.110	2.248.468.360	2.189.299.556	97,37	3.787.203.091	DAU
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.472.691.825	1.980.462.110	2.143.240.360	2.084.086.556	97,24	3.450.736.091	DAU
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.177.025.425	1.818.948.490	1.973.444.960	1.939.327.577	98,27	3.121.536.091	DAU
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN kantor kecamatan Bansari	2.177.025.425	1.818.948.490	1.973.444.960	1.939.327.577	98,27	3.121.536.091	DAU
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		78.024.000	44.483.000	34.229.900	23.489.900	68,62	75.500.000	DAU
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7.700.000					7.700.000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		7.700.000					7.700.000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000	100,00	5.000.000	DAU
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	15.264.000	11.000.000	8.799.700	8.799.700	100,00	15.000.000	DAU
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	5.500.000	5.500.000	3.565.200	3.565.200	100,00	8.000.000	DAU
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediannya Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.760.000	14.998.000	6.625.000	6.625.000	100,00	17.500.000	DAU

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JTersediannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	9.985.000	10.740.000	-	-	30.000.000	DAU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		84.942.400	94.546.320	89.074.200	83.222.579	93,43	161.000.000	DAU
7	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Jasa Surat Menyurat		5.000.000	-	-	-	10.000.000	DAU
7	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.000.000	19.996.320	19.992.000	16.921.363	84,64	26.000.000	DAU
7	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	65.942.400	69.550.000	69.082.200	66.301.216	95,97	125.000.000	DAU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		125.000.000	22.484.300	46.491.300	38.046.500	81,84	85.000.000	DAU
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya jasa pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000	22.484.300	22.491.600	14.823.000	65,90	40.000.000	DAU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersediannya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan ba	100.000.000		15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	DAU
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Tersediannya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan baik			8.999.700	8.223.500	91,38	10.000.000	DAU
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel				-	-	-	10.000.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan mesin lainya	Tersediannya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dengan baik	3.000.000			-	-	10.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		44.808.700	35.847.000	33.724.500	33.724.500	100,00	157.500.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan				5.740.900	5.740.900	100,00	7.500.000	

7	01	02	2.01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahann ditingkat kecamatan			5.740.900	5.740.900	100,00	7.500.000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		44.808.700	35.847.000	27.983.600	27.983.600	100,00	150.000.000	DAU
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44.808.700	35.847.000	27.983.600	27.983.600	100,00	150.000.000	DAU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		15.835.000	20.000.000	12.501.200	12.501.200	100,00	30.000.000	DAU
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		15.835.000	20.000.000	12.501.200	12.501.200	100,00	30.000.000	DAU
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.835.000	20.000.000	12.501.200	12.501.200	100,00	30.000.000	DAU
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		13.200.000	13.200.000	36.200.000	36.200.000	100,00	16.200.000	DAU
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		13.200.000	13.200.000	23.200.000	23.200.000	100,00	13.200.000	DAU
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ecamatan	13.200.000	13.200.000	23.200.000	23.200.000	100,00	13.200.000	DAU
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				13.000.000	13.000.000	100,00	3.000.000	DAU

7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		-	13.000.000	13.000.000	100,00	3.000.000	DAU	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			6.427.500	6.412.500	99,77	7.500.000			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah			6.427.500	6.412.500	99,77	7.500.000			
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		-	6.427.500	6.412.500	99,77	7.500.000			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			16.374.800	16.374.800	100,00	10.500.000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			16.374.800	16.374.800	100,00	10.500.000			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa		-	5.242.000	5.242.000	100,00	3.000.000			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		-	3.328.800	3.328.800	100,00	7.500.000			
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		-	7.804.000	7.804.000	100,00				
								2.546.542.525	2.049.509.110	2.248.468.360	2.189.299.556	97,37	3.787.203.091	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Bansari

Program dan kegiatan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024.

Program dan kegiatan Kecamatan Bansari Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.1 Tabel Renja dan RKPD Kecamatan Bansari

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
						2.546.542.525
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			%		2.472.691.825
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.177.025.425
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN kantor kecamatan Bansari	Kec. Bansari		Orang/ bulan	2.177.025.425
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					7.700.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya					7.700.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					78.024.000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bansari	12	Bulan	4.500.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Kec. Bansari	12	Bulan	15.264.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bansari	12	Bulan	5.500.000

7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersediannya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Bansari	12	Bulan	42.760.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	J Tersediannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bansari	12	Bulan	10.000.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.942.400	
7	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Jasa Surat Menyurat	Kec. Bansari	12	Bulan		
7	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bansari	12	Bulan	19.000.000	
7	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Kec. Bansari	12	Bulan	65.942.400	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.000.000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya jasa pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bansari	12	Bulan	22.000.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersediannya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan ba	Kec. Bansari	12	Bulan	100.000.000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Tersediannya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan baik	Kec. Bansari	12	Bulan		
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Tersediannya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dengan baik				3.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN					44.808.700	

		PELAYANAN PUBLIK								
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan						
7	01	02	201	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahann ditingkat kecamatan					
7	01	02	204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				44.808.700		
7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bansari	12	Bulan	44.808.700
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					15.835.000	
7	01	03	201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					15.835.000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bansari	12	Bulan	15.835.000
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.200.000	
7	01	04	201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bansari	12	Bulan	13.200.000

		ecamatan					
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
7 01 04 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bansari	12	Bulan		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah						
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan tidakyang dilaksanakan oleh instansi vertikal					
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa					

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa						
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Mengkoordinasi Pelaksanaan Kawasan Pedesaan						
											2.546.542.525	

4.2 Tabel Matrix Kecamatan Bansari

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran Tahun 2022	Alokasi Anggaran
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2.546.542.525	2.049.509.110	2.248.468.360
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			%		2.472.698.825	1.980.462.110	2.143.240.360
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.177.025.425	1.818.948.490	1.973.444.960
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN kantor kecamatan Bansari	Kec. Bansari		Orang/ bulan	2.177.025.425	1.818.948.490	1.973.444.960
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					7.707.000		
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya					7.707.000		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					78.024.000	44.483.000	34.229.900
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bansari	12	Bulan	4.500.000	3.000.000	4.500.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Kec. Bansari	12	Bulan	15.264.000	11.000.000	8.799.700
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bansari	12	Bulan	5.500.000	5.500.000	3.565.200

7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediannya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Bansari	12	Bulan	42.760.000	14.998.000	6.625.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersediannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bansari	12	Bulan	10.000.000	9.985.000	10.740.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.942.400	94.546.320	89.074.200
7 01 01 2.08 08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Jasa Surat Menyurat	Kec. Bansari	12	Bulan		5.000.000	-
7 01 01 2.08 08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bansari	12	Bulan	19.000.000	19.996.320	19.992.000
7 01 01 2.08 08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Kec. Bansari	12	Bulan	65.942.400	69.550.000	69.082.200
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.000.000	22.484.300	46.491.300
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya jasa pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bansari	12	Bulan	22.000.000	22.484.300	22.491.600
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersediannya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan ba	Kec. Bansari	12	Bulan	100.000.000		15.000.000
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Tersediannya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan baik	Kec. Bansari	12	Bulan			8.999.700
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan mebel							-
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Tersediannya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dengan				3.000.000		-

		baik						
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					44.808.700	35.847.000	33.724.500
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan							5.740.900
7 01 02 201 02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahann ditingkat kecamatan							5.740.900
7 01 02 204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					44.808.700	35.847.000	27.983.600
7 01 02 204 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bansari	12	Bulan	44.808.700	35.847.000	27.983.600
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					15.835.000	20.000.000	12.501.200
7 01 03 201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					15.835.000	20.000.000	12.501.200
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bansari	12	Bulan	15.835.000	20.000.000	12.501.200
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.200.000	13.200.000	36.200.000
7 01 04 201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000	13.200.000	23.200.000

7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bansari	12	Bulan	13.200.000	13.200.000	23.200.000
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							13.000.000
7 01 04 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bansari	12	Bulan		-	13.000.000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							6.427.500
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah							6.427.500
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal						-	6.427.500
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							16.374.800
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa							16.374.800
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa						-	5.242.000

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							-	3.328.800
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							-	7.804.000
											2.546.542.525	2.049.509.110	2.248.468.360

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Bansari untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Bansari itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Bansari dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 78% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 70% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I sudah terlaksana.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Bansari mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 356.517.100,- yang terdiri dari 8 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Sarana Prasarana, dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Bansari dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022



CAMAT BANSARI,

[Handwritten Signature]

RUDIASTOTO, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19700801 199201 1 002